

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pemaparan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya yang terkait dengan studi kelayakan Pantai Popoh menjadi objek wisata syariah, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, potensi yang dimiliki Pantai Popoh, meliputi: (1) Wisata alam yang memiliki ciri khusus dari pantai lainnya, (2) Fasilitas yang dimiliki Pantai Popoh sudah lengkap, (3) Aksesibilitas pantai mudah ditempuh dan jarak antara pusat kota dengan Pantai Popoh dapat di tempuh \pm 45 menit, (4) Mengoptimalkan pengamanan wisata demi kenyamanan dan keamanan wisatawan, (5) Terdapat villa atau penginapan di sekitar kawasan wisata jika wisatawan ingin bermalam di Pantai Popoh, (6) Terdapat tempat pelelangan ikan (TPI) untuk wisatawan yang ingin membeli ikan langsung dari nelayan, dan (7) Terdapat makam mbah guru wali yang juga dijadikan salah satu wisata religi oleh wisatawan.

Sedangkan untuk daya tarik yang dimiliki Pantai Popoh, meliputi: (1) Pantai yang memiliki pemandangan pegunungan di sekelilingnya, (2) Tradisi Larung Semboyo diadakan setiap tahun tepatnya pada satu Suro, (3) Wisata bahari yang disediakan oleh masyarakat sekitar untuk wisatawan yang ingin mengelilingi pesisir Pantai Popoh, dan (4) Setiap hari libur nasional diadakan hiburan secara berkala (seperti pada akhir tahun dan awal tahun).

Untuk potensi syariah yang dimiliki Pantai Popoh, yaitu (1) Mudah menemukan halal *food*, (2) Tersedia tempat ibadah yang juga terdapat air bersih untuk bersuci, (3) Terdapat kamar mandi/WC umum yang berbeda antara pria dan wanita, (4) Tidak terdapat kegiatan yang termasuk dalam kategori tidak halal seperti berjemur dengan aurot terbuka, dan (5) Terdapat wisata religi berupa makam mbah guru wali.

Dengan adanya potensi syariah yang dimiliki tersebut di atas, maka Pantai Popoh dikatakan layak menjadi salah satu objek wisata syariah dimana potensi tersebut telah sesuai dengan kriteria umum yang telah ditetapkan KEMENPAREKRAF dan BPH DSN MUI. Namun, hal tersebut harus terus diseimbangkan dengan perkembangan fasilitas yang lebih lengkap untuk menunjang kegiatan wisatawan muslim serta dibutuhkan dukungan masyarakat untuk dapat mengembangkan wisata syariah tersebut.

B. Saran

Berdasarkan temuan diatas bahwa dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Dinas Pariwisata,

Dari hasil analisis peneliti Dinas Pariwisata dianggap belum siap jika salah satu wisata di Kabupaten Tulungagung dijadikan sebagai objek wisata syariah hal ini terbukti bahwa dinas kurang setuju apabila Pantai Popoh dijadikan objek wisata syariah, maka sebaiknya dinas mengkaji

lebih mendalam mengenai wisata syariah yang kini gencar disosialisasikan oleh KEMENPAREKRAF.

2. Bagi masyarakat,

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa masih terdapat beberapa masyarakat yang kurang memahami tentang konsep wisata syariah, maka sebaiknya masyarakat mengikuti informasi yang terbaru dan sebaiknya diadakan sosialisasi agar tidak menimbulkan argumen yang berbeda atau tidak menimbulkan kesalahpahaman antara pihak satu dengan pihak lainnya.

3. Bagi Akademik

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Serta diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dan dokumentasi bagi pihak kampus sebagai bahan acuan penelitian yang akan datang terutama bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya jurusan Ekonomi Syariah. Selain itu, digarapkan pihak kampus lebih menambah lagi referensi, baik dalam bentuk jurnal, buku, atau yang lainnya tentang prospek bisnis wisata syariah.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan maupun kajian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan yang sama sehingga dapat menyempurnakan hasil penelitian yang sudah penulis teleti.